

**SALINAN**

**BUPATI MAHAKAM ULU**

**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATUTAN BUPATI MAHAKAM ULU**

**NOMOR 16 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH**

**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MAHAKAM ULU,**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Menimbang | : |  | bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Pemerintah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah. |
| Mengingat | : | 1. | Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; |
|  |  | 2. | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395); |
|  |  | 3. | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); |
|  |  | 4. | Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Penggendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); |
|  |  | 5. | Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041). |
| **MEMUTUSKAN:** |
| Menetapkan | : | PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH. |
| **BAB I****KETENTUAN UMUM** |
| **Pasal 1**Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Pemerintah Daerah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Mahakam Ulu
3. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Mahakam Ulu.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sistem Pengendalian Intern yang selanjutnya disingkat SPI (SPI) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
7. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP adalah SPI yang diselenggarakan secara menyeluruh di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
8. Pengawasan Intern adalah seluruh proses audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.
9. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembagunan, yang selanjutnya disingkat BPKP adalah aparat Pengawasan Intern pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden.

 1. Inspektorat Daerah adalah aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
2. Audit adalah proses identifikasi, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif, dan professional standard audit, untuk menilai kebenaran, kelancaran, kredibilitas, efektifitas,efisinsi, dan keadaan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
3. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memestikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standard, rencana atau norma yang telah ditetapkan.
4. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standard, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan factor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
5. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
6. Kegiatan pengawasan lainnya adalah kegiatan pengawasan berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan/atau konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.
7. Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP adalah Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan SPIP yang memuat kebijakan, strategis, metodologi penerapan dan pengintegrasian seluruh aktivitas manajemen pemerintah daerah, untuk memastikan bahwa seluruh unsur SPIP telah terbangun dalam program/kegiatan Pemerintah Daerah/Perangkat Daerah dalam rangka menjamin tujuan yang ditetapkan.
 |
| **BAB II****PENYELENGGARAAN SPIP** |
| **Pasal 2**1. Bupati melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk mencapai pengelolaan keuangan Daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
2. Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
 |
| **Pasal 3**1. Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu wajib menerapkan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang meliputi unsur :
2. Lingkungan Pengendalian;
3. Penilaian Resiko;
4. Kegiatan Pengendalian;
5. Informasi dan Komunikasi; dan
6. Pemantauan Pengendalian Intern.
7. Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menyatu menjadi bagian intergral dari kegiatan Perangkat Daerah.
 |
| **Pasal 4**1. Penyelenggaraan SPIP di Dearah dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
2. Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP yang disusun oleh BPKP sebagai pembina penyelenggaraan SPIP.
3. Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 |
| **Pasal 5**1. Dalam proses pembangunan dan pengembangan SPIP dibentuk Satuan Tugas Pelaksana Impelementasi SPI Pemerintah Daerah.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan tugas pokok Satuan Tugas Pelaksana Impelementasi SPI Pemerintah Daerah sebagaimanan dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 |
| **BAB III****PENGUATAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN SPIP** |
| **Pasal 6**1. Bupati melalui pimpinan Perangkat Daerah bertanggungjawab atas efektivitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan masing-masing.
2. Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pengawasan Intern atas penyelenggara tugas dan fungsi Perangkat Daerah termasuk akuntabilitas keuangan Daerah.
 |
| **Pasal 7**1. Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan oleh Inspektorat Daerah.
2. Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan Pengawasan Intern melalui:
3. Audit;
4. Reviu;
5. Evaluasi;
6. Pemantauan; dan
7. Kegiatan Pengawasan Lainnya.
 |
| **Pasal 8**1. Setelah melaksanakan tugas pengawasan, Inspektorat Daerah wajib membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada pimpinan Perangkat Daerah yang diawasi.
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara berkala Inspektorat Daerah menyusun dan menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada Bupati sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya dengan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.
 |
| **Pasal 9**Inspektorat Daerah selaku aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugasnya harus independen dan obyektif. |
| **Pasal 10**Inspektorat Daerah melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang didanai dengan anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| **BAB IV****KETENTUAN PENUTUP** |
| **Pasal 11**Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Bupati ini. |
| **Pasal 12**Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No**  | **Nama**  | **Jabatan**  | **Paraf** |
| 1. | Drs. Y. Juan Jenau | Wakil Bupati |  |
| 2. | Drs. Yohanes Avun, M.Si  | Sekda |  |
| 3. | Drs. Thomas Higang | Ass III |  |
| 4. | Budi Gunarjo Oposunggu, SE, ak, MM, CA, AAP | Ka. Inspektorat |  |
| 5. | Yosep Sangiang, SH | Plt. Kabag Hukum  |  |
| Kasubag. Kumdang |  |

 |

Ditetapkan di Ujoh Bilang

Pada tanggal 25 Juni 2018

**BUPATI MAHAKAM ULU,**

 **ttd**

**BONIFASIUS BELAWAN GEH**

Diundangkan di Ujoh Bilang

pada tanggal 25 Juni 2018

**SEKRETARIS DAERAH**

**KABUPATEN MAHAKAM ULU,**

 **ttd**

**YOHANES AVUN**

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2018 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

 YOSEP SANGIANG, SH

NIP. 19820120 200902 1 001